LAPORAN HASIL MENGIKUTI SIDANG

Laporan Sidang Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 65/G/2025/PTUN.SMG.. tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan SHP Kios 12 dan Kios 13 Pasar Gede.

Pihak yang berperkara :

Nuraini Purwaningsih …….....…….. (Penggugat)

MELAWAN:

Wali Kota Surakara cq. Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta ……..…....(Tergugat)

No	Hari/Tanggal	Proses	Uraian
1.	Rabu, 20 Agustus 2025	Pemeriksaan Persiapan Perkara	1. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Persiapan Perkara No. 65/G/2025/PTUN.SMG yang dipimpin oleh Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Sri Listiani, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H. 2. Pihak yang hadir Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat serta perwakilan dari Dinas Perdagangan Kota Surakarta 3. Perbaikan Surat Kuasa Penggugat, Perbaikan Surat Kuasa Tergugat serta Perbaikan Objek Gugatan. 4. Hakim ketua memastikan kembali Objek Gugatan Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512

			tanggal 19 Juni 2025 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan SHP Kios 12 dan Kios 13 Pasar Gede. 5. Perbaikan Tergugat yang sebelumnya WALI KOTA SURAKARTA cq KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA menjadi KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA. 6. Tergugat dimohon untuk membawa Dokumen Putusan Perkara Perdata yang berkaitan dengan Kios 12 dan Kios 13 Pasar Gede dari Peradilan tingkat pertama sampai dengan Kasasi oleh Hakim Ketua pada persidangan selanjutnya. 7. Sidang ditunda 1 (satu) minggu, pada tanggal 27 Agustus 2025 pukul 10.00.
2.	Rabu, 27 Agustus 2025	Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-2	1. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Persiapan Perkara No. 65/G/2025/PTUN.SMG yang dipimpin oleh Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H., M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H. 2. Pihak yang hadir Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat 3. Perbaikan Surat Kuasa Penggugat dari Hakim Ketua dan Hakim Anggota. 4. Perbaikan Surat Kuasa Tergugat dari Hakim Anggota Prasetyo Wibowo, terkait dengan penggantian kata “alamat kedudukan” menjadi “Tempat Kedudukan”, dan menambahkan domisili elektronik yang didaftarkan E-

			Court atau persidangan elektronik serta memeriksa dan meminta ID Card dari Kuasa Tergugat untuk disandingkan dengan yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus. 5. Perbaikan Gugatan dari Hakim Anggota Prasetyo Wibowo dan Hakim ketua memastikan kembali Objek Gugatan Penggugat adalah Surat Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta No. B/DG.01.04/2512 tanggal 19 Juni 2025 tentang Penolakan Permohonan Perpanjangan SHP Kios 12 dan Kios 13 Pasar Gede. 6. Majelis Hakim masih akan memastikan lagi apakah Surat yang menjadi objek perkara ada akibat hukumnya dan merupakan KTUN sehingga dapat diajukan gugatan di PTUN. 7. Tergugat menyerahkan Dokumen Putusan Perkara Perdata yang berkaitan dengan Kios 12 dan Kios 13 Pasar Gede dari Peradilan tingkat pertama sampai dengan Kasasi oleh Hakim Ketua pada persidangan selanjutnya serta resume kronologi duduk perkara yang diminta Majelis Hakim pada sidang Pemeriksaan persiapan sebelumnya. 8. Pada saat sebelum persidangan pemeriksaan persiapan ditutup oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota menanyakan perkara yang terjadi sebelum diajukan gugatan TUN seperti apa, dan Kuasa Penggugat menceritakan kronologisnya, sehingga hakim Ketua memutuskan untuk memanggil

			Pihak yang bersengketa sebelumnya yaitu Andy Santoso untuk hadir pada Sidang Pemeriksaan Persiapan yang akan datang. 9. Sidang ditunda 1 minggu, pada tanggal 3 September 2025 pukul 10.00 WIB.
3.	Rabu, 3 September 2025	Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-3	1. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-3 No. 65/G/2025/PTUN.SMG yang dipimpin oleh Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H., M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H. 2. Pihak yang hadir Kuasa Tergugat dan pihak Andy Santoso serta Kuasanya, Kuasa Penggugat izin tidak hadir persidangan persiapan dengan alasan sakit. 3. Pihak Andy dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait Gugatan yang diajukan tergugat dan permasalahan yang terjadi sebelum gugatan diajukan di PTUN Semarang. 4. Majelis Hakim menghadirkan Andy sebagai Pihak ketiga berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk dimintai keterangan dan selanjutnya ditawarkan apakah akan masuk sebagai Pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak

			yang bersengketa dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. 5. Diterima atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh Andy, akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah memeriksa permohonan yang diajukan dan tanggapan dari Para Pihak yang bersengketa kemudian dituangkan dalam penetapan Majelis Hakim mengenai Pihak-Pihak yang bersengketa. 6. Setelah memberikan Keterangan Pihak Andy diminta Majelis Hakim meninggalkan Ruang Sidang karena Persidangan Tertutup untuk Umum. 7. Tergugat menyerahkan Perbaikan Surat Kuasa Khusus, melenngkapi Putusan Pengadilan Tingkat I Perkara Perdata sebelumnya, dan menyerahkan Fotokopi Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai Penerbitan Surat Hak Penempatan Kios/Los Pasar. 8. Sidang Pemeriksaan Persiapan ditunda 1 minggu, pada tanggal 10 September 2025 pukul 10.00 WIB.
4.	Rabu, 10 September 2025	Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-4	1. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-4 No. 65/G/2025/PTUN.SMG yang dipimpin oleh Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H., M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H.

			2. Pihak yang hadir Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan pihak Andy Santoso serta Kuasanya. 3. Pihak Andy dan kuasanya mengajukan permohonan pihak intervensi/ pihak ke-3 akan tetapi tanggapan dari Para Pihak yang bersengketa tidak menyetujui dengan alasan yang diberikan oleh Kuasa Penggugat : pihak Andy Santoso hanya menempati secara fisik tapi surat-surat resmi dibawa oleh pihak Penggugat, akan menghambat waktu persidangan, permohonan intervensi tidak disampaikan sendiri namun lewat kuasa hukumnya. 4. Diterima atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh pihak Andy, akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah memeriksa permohonan yang diajukan. 5. Setelah memberikan Keterangan Pihak Andy diminta Majelis Hakim meninggalkan Ruang Sidang karena Persidangan Tertutup untuk Umum. 6. Sidang Pemeriksaan Persiapan terakhirke-5 (terakhir) ditunda 1 minggu, pada tanggal 17 September 2025 pukul 10.00 WIB
5.	Rabu, 17 September 2025	Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-5	1. Agenda hari ini adalah Pemeriksaan Persiapan Perkara Ke-5 No. 65/G/2025/PTUN.SMG yang dipimpin oleh Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H., M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H.

			2. Pihak yang hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. 3. Ketua Majelis Hakim mereview kembali Gugatan dari Penggugat, selanjutnya menyatakan Gugatan Penggugat dianggap sempurna dan Pemeriksaan Persiapan dinyatakan selesai. 4. Ketua Majelis Hakim meminta kuasa Hukum Penggugat untuk mengupload Gugatan yang telah diparaf oleh Ketua Majelis Hakim dan dicap dalam bentuk dokumen Pdf dan Word (.rtf) pada sistem E-Court. 5. Agenda sidang berikutnya adalah pembacaan Gugatan dan penetapan Sikap Majelis Hakim terhadap permohonan Andy Santoso menjadi bagian dari Pihak dalam Perkara No. 65/G/2025/PTUN.SMG. 6. Sidang ditunda 1 (satu)minggu, pada tanggal 24 September 2025 pukul 10.00 WIB melalui *E-Court*.
6.	Rabu, 24 September 2025	Pembacaan Gugatan secara Elektronik dan sikap Majelis Hakim	1. Agenda hari ini adalah Pembacaan Gugatan secara Elektronik dan sikap Majelis Hakim yang dipimpin oleh Effriandy, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H.,M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H. 2. Penggugat memperbaiki gugatannya dan disampaikan kepada Majelis Hakim dan telah diupload pada *E-Court* Mahkamah Agung hari Selasa, tanggal 23 September 2025 pukul 19:39 WIB selanjutnya gugatan dianggap sudah dibacakan

			3. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB melalui *E-Court* dengan agenda Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi.
7.	Rabu, 01 Oktober 2025	Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi	1. Agenda hari ini adalah Jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim, yaitu Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H., M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H. 3. Piihak yang mengirimkan jawaban gugatan pada *E-Court* Mahkamah Agung dalam bentuk *word* dan pdf adalah Tergugat dan Tergugat II Intervensi. • Tergugat II Intervensi mengirimkan Jawaban pada hari Selasa, tanggal 30 September 2025 pukul 15.15 WIB. • Tergugat mengirimkan Jawaban pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober pukul 08.49 WIB. 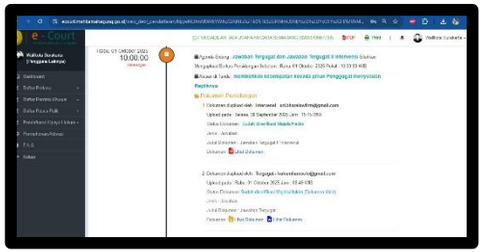

			<u>Catatan Persidangan</u>: Majelis Hakim telah menerima dan melakukan verifikasi atas jawaban yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan Replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada persidangan elektronik hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB. 4. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksanakan kembali pada tanggal 08 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB dengan Agenda Replik Pengugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi melalui *E-Court*.
8.	Rabu, 08 Oktober 2025	Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi	1. Agenda hari ini adalah Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi. 2. Sidang dipimpin oleh 3 (tiga) Majelis Hakim, yaitu Effriandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Listiani, S.H., M.Kn., dan Prasetyo Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota serta Panitera Pengganti Agus Dwiyono, S.H., M.H. 3. Penggugat telah mengupload Replik pada aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 08 Oktober 2025 pukul 08.59 WIB.

			4. <u>Catatan Persidangan</u>: Majelis Hakim telah menerima dan melakukan verifikasi atas Replik yang diajukan Penggugat untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk mengajukan Duplik secara elektronik dalam versi PDF dan RTF melalui Sistim Informasi Pengadilan pada Persidangan hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025, Pukul 10.00 WIB. 5. Sidang ditunda 1 (satu) minggu dan akan dilaksanakan kembali pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB dengan Agenda Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui *E-Court*.
9.	Rabu, 15 Oktober 2025	Duplik Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui *E-Court*.	
10.			
11.			